BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Pelaku UMKM tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Variabel penelitian yang digunakan adalah adalah variabel dependen Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Sedangkan variabel independen yang digunakan adalah persepsi pelaku UMKM. Analisis dilakukan dengan menggunakan Analisis Linier Sederhana dengan program *Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi* 20. Subjek penelitian ini adalah UMKM yang ada di kota Pangkalpinang.

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu persepsi pelaku UMKM berpengaruh positif terhadap penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Hal ini dilihat dari perhitungan diperoleh persepsi Pelaku UMKM memiliki nilai t_{hitung} sebesar 10,716 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa t_{hitung} > t_{tabel} yaitu 10,716 > 1,9845 dan nilai signifikansi 0,000<0,05 sehingga Ho ditolak dan Hα diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen yaitu untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan persepsi pelaku UMKM sebesar 53,5 % dan sisanya dipengaruhi

oleh variabel lain yang tidak diteliti. Bidang perpajakan masih cukup sensitif dikalangan pelaku UMKM sehingga peneliti cukup kesulitan untuk mendapatkan responden.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah variabel lain sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang persepsi wajib pajak pelaku UMKM. Selain itu juga menilai sejauh mana pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini pada pencapaian target penerimaan pajak.
- Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah populasi serta sampel dan diperluas sehingga penelitian dapat digenerelisasikan dengan baik.
- 3. Bagi Wajib Pajak diharapkan agar berperan lebih aktif dan peka dengan peraturan perpajakan, tidak hanya menerima tapi juga aktif mencari informasi dengan mengikuti perkembangan perpajakan melalui media informasi Direktorat Jenderal Pajak baik cetak maupun website DJP.